



WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pendidikan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa agar pemberian Bosda dapat sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL DAERAH (BOSDA) UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
5. Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK, Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, dan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP.
6. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat Bosda adalah bantuan operasional sekolah yang berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional pembelajaran.
7. Belanja pegawai adalah belanja untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah.
8. Belanja barang dan jasa adalah belanja untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
9. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Bosda adalah untuk membantu biaya operasional pendidikan yang diselenggarakan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan diberikannya Bosda adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PERUNTUKAN BOSDA

Pasal 3

- (1) Bosda diberikan kepada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi TK, SD, dan SMP.
- (2) Bosda dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional yang terdiri dari belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
- (3) Bosda tidak diperkenankan untuk membiayai pengeluaran jenis belanja modal.

BAB IV

BESARAN BOSDA

Pasal 4

Besaran Bosda masing-masing sekolah diatur setinggi-tingginya sebagai berikut:

- a. Besaran Bosda untuk TK sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap siswa pertahun, dengan rincian, untuk belanja pegawai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan belanja barang dan jasa Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)
- b. Besaran Bosda untuk SD sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap siswa pertahun, dengan rincian, untuk belanja pegawai Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan belanja barang dan jasa Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- c. Besaran Bosda untuk SMP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap siswa pertahun, dengan rincian, untuk belanja pegawai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan belanja barang dan jasa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- d. Besaran Bosda yang dialokasikan pada setiap Satuan Pendidikan Dasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BOSDA

Pasal 5

- (1) Bosda dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- (2) Dinas Pendidikan menyalurkan dana Bosda ke Satuan Pendidikan Dasar dua kali dalam satu tahun.
- (3) Mekanisme pengelolaan Bosda pada Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

Dalam hal pengelolaan Bosda ada sisa dana pada akhir tahun anggaran, maka sisa dana dimaksud harus disetor ke kas Daerah

Pasal 7

Dengan adanya pemberian Bosda oleh Pemerintah Daerah, maka Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan biaya satuan pendidikan kepada masyarakat.

Pasal 8

Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus melaksanakan pengelolaan Bosda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BOSDA

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Bosda dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan adanya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 1 April 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal 1 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 12